



- |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Meningkatkan kemampuan Nasabah dalam memenuhi pesanan barang/jasa, tanpa mempengaruhi modal kerja.</li> <li>3. Meningkatkan posisi tawar yang baik dengan pembeli.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Riwayat tunggakan pinjaman Nasabah akan tercatat pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).</li> <li>3. OCBC dapat mengambil alih/eksekusi jaminan jika pinjaman Nasabah berstatus macet.</li> <li>4. Risiko yang timbul terkait dengan fasilitas trade dalam valuta asing. Atas kewajiban tersebut dapat muncul perubahan nilai dalam Rupiah sesuai dengan fluktuasi nilai tukar/ kurs.</li> <li>5. Risiko terkait dengan pemanfaatan pihak ketiga dalam menjalankan transaksi Trade Finance, termasuk namun tidak terbatas penggunaan bank koresponden dan jasa kurir pengangkutan.</li> </ol> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Persyaratan dan Tata Cara

1. Memiliki fasilitas Pre Shipment Financing Non LC/SKBDN
2. Menyerahkan Surat Pemberitahuan Penarikan dan Janji Bayar (SPPJB)
3. Melengkapi dokumen-dokumen dalam rangka penyediaan fasilitas pinjaman
4. Memiliki rekening giro di OCBC

## Informasi Tambahan

1. *Floating rate* (suku bunga mengambang) dapat berubah sesuai keputusan OCBC dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah.
2. Notaris maupun asuransi yang akan digunakan harus merupakan Notaris dan Asuransi Rekanan OCBC
3. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi OCBC

### **Disclaimer (penting untuk dibaca):**

1. Anda dengan ini menyatakan telah membaca, menerima penjelasan, mengerti dan memahami produk dan/atau layanan sesuai Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("Ringkasan") ini dan telah mengetahui, memahami serta menerima segala konsekuensi dari produk dan/atau layanan termasuk seluruh manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat.
2. Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
3. OCBC berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi OCBC dalam hal terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
5. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

### **Pertanyaan dan pengaduan dapat disampaikan melalui:**

Tanya OCBC	: 1500-999 Menu #2 untuk Layanan Nasabah Bisnis (Cellular Phone)
Email	: <a href="mailto:tradeservice.supplychain@ocbc.id">tradeservice.supplychain@ocbc.id</a>
WhatsApp Tanya OCBC	: +62 812 1500 999



PT. Bank OCBC NISP, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.

Tanggal  
Dokumen  
15/03/2024